

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 3 TAHUN 1967  
TENTANG  
PENGUNAAN TANAH DI DAERAH TRANSMIGRASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH  
UNTUK PARA TRANSMIGRAN DAN KELUARGANYA**

**DIREKTUR JENDERAL AGRARIA DAN TRANSMIGRASI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hak bagi para transmigran atas tanah yang mereka usahakan, acara pemberian hak atas tanah di daerah transmigrasi sebagai yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1959 No. 25/1959 Pem. 61/9/29-14 perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan keadaan serta perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa agar diperoleh keseragaman di dalam penguasaan tanah-tanah di daerah transmigrasi maka sekaligus diatur juga soal hak tanah bagi para penduduk anggauta masyarakat hukum adat bukan transmigran dan para transmigran spontan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No.5 tahun 1960;
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1958;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun '66 yo. No. 173 tahun 1966;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

Atas nama Menteri Dalam Negeri :

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

PERATURAN TENTANG PENGUNAAN TANAH DI DAERAH TRANSMIGRASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH UNTUK PARA TRANSMIGRAN DAN KELUARGANYA.

**Pasal 1**

1. Daerah yang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan diserahkan kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi.
2. Oleh Kepala Direktorat Transmigrasi ditetapkan rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di daerah tersebut pada ayat 1 pasal ini.
3. Setelah hak-hak rakyat yang ada di daerah transmigrasi yang dimaksudkan di dalam ayat 1 pasal ini diselesaikan, maka tanah-tanah di daerah tersebut diberikan dengan hak pengelolaan kepada Direktorat Transmigrasi.

**Pasal 2**

1. Berdasarkan rencana tersebut pada pasal 1 kepada tiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan cuma-cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar untuk perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai.
2. Dengan mengingat persediaan tanahnya dan ketentuan tentang batas luas tanah yang boleh dikuasai oleh satu keluarga, maka tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diperluas menurut kebutuhan dan kemampuan keluarga transmigran yang bersangkutan untuk mengerjakannya.

3. Pemberian hak pakai atas tanah tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Direktorat Transmigrasi atau atas namanya oleh pejabat daerah yang ditunjuknya, dengan mempergunakan contoh surat-keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi.
4. Pemberian hak pakai tersebut pada ayat 3 pasal ini disertai syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan.
  - b. keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya.
  - c. semua perbuatan dalam bentuk apapun juga, untuk memindahkan tanah itu kepada orang lain, menggadaikan, menyewakan atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dipakai ataupun mengikatnya sebagai jaminan utang dilarang dan menjadi batal karena hukum.
  - d. jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan meninggal dunia pemakaian tanahnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa di dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu para ahli waris tersebut wajib menyatakan kehendaknya kepada pejabat tersebut pada ayat 3 pasal ini untuk melanjutkan pemakaian tanah itu.
  - e. pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut pada huruf a, b dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali tanah yang bersangkutan.
  - f. jika syarat tersebut pada huruf d tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh oleh Direktorat Transmigrasi.

### **Pasal 3**

1. Jika tanah yang bersangkutan menurut pertimbangan suatu Panitia yang terdiri atas pejabat-pejabat transmigrasi, agraria, pamong praja dan pertanian rakyat, yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah diusahakan dengan memuaskan, maka hak pakai yang dimaksudkan dalam pasal 2 diubah menjadi hak milik .
2. Jangka waktu tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diperpendek, jika menurut pertimbangan Panitia itu transmigran yang bersangkutan telah benar mengusahakan tanahnya dengan sangat memuaskan.
3. Perubahan hak pakai menjadi hak milik sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jo. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
4. Kepada para transmigran yang bersangkutan diberikan tanda bukti hak milik (sertipikat) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

### **Pasal 4**

Penduduk anggauta sesuatu masyarakat hukum adat bukan transmigran yang mempunyai tanah di daerah transmigrasi secara perorangan atau bersama-sama dengan orang-orang lain dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I i.c. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan agar haknya atas tanah itu diakui sebagai hak milik, sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi.

### **Pasal 5**

Ketentuan tersebut pada pasal 2 dan 3 berlaku juga terhadap:

- a. tanah-tanah yang telah diberikan kepada para transmigran sebelum berlakunya Peraturan ini.
- b. tanah-tanah di daerah transmigran yang secara sah diusahakan oleh para transmigran spontan.

**Pasal 6**

Dengan mulai berlakunya peraturan ini maka dicabut kembali Peraturan Bersama Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1959 No. 25/19/59, Sk. 8/1958 dan Pem. No. 61/9/29-14.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1967

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi,

ttd.

(SOEJONO SOEPARTO)

Laksamana Muda Laut